



AKTE PERDAMAIAN

Nomor 590/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst

Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak dalam perkara antara:

PENGUGAT, Pekerjaan Swasta/Pensiun BUMN, Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 22 Oktober 1960, Alamat Jl. Cempaka Putih Barat II, No.15, RT.07, RW.03, Cempaka Putih Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Marsito, S.H., advokat beralamat di Jl. Kweni No. 6A Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **TERGUGAT I**, Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 10 Desember 1961, beralamat di Jl. Minyak No.9-A, RT.10, RW.03, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT II**, Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 27 April 1963, beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat II, No.15, RT.07, RW.03, Cempaka Putih Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat II**;
3. **TERGUGAT III**, Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 3 September 1965, beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat II, No.15, RT.07, RW.03, Cempaka Putih Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat III**;
4. **TERGUGAT IV**, Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 14 Januari 1967, beralamat di di Jl. Cempaka Putih Barat II, No.15, RT.07, RW.03, Cempaka Putih Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat IV**;
5. **TURUT TERGUGAT I**, Alamat Jl. Selaparang Blok B-15 Kav. 8 Jakarta Pusat, sebagai **Turut Tergugat I**;
6. **TURUT TERGUGAT II**, Alamat Jl. DR. Sumarno, No.14, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;
7. **TURUT TERGUGAT III**, Alamat Jl. Letnan Sutopo, Kav.2, Lingkar Timur, BSD, Rawa Mekar Jaya Serpong, Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Turut Tergugta III**;
8. **TURUT TERGUGAT IV**, Alamat FX6+5HM, Airmadidi Atas, Airmadidi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Tergugat IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dalam perkara yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Nomor: **590/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst** dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

PASAL 1

PEWARIS

(1) Berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 96/1960 tanggal 11 Februari 1960 di Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah terjadi pernikahan antara HUMALATUA PARDAMEAN RAJAGUKGUK, dengan LEFINA JULIA SOFIEDA RUMAMBI.

(2) LEFINA JULIA SOFIEDA RUMAMBI, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 1991 dan HUMALATUA PARDAMEAN RAJAGUKGUK, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2009, selanjutnya disebut **PEWARIS**.

PASAL 2

AHLI WARIS

Sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Juni 2023 jo Plt Lurah Kelurahan Cempaka Putih Barat Nomor: 62/PC.01.09, tanggal 22 Juni 2023 jo Camat Kecamatan Cempaka Putih Nomor : 179/PC.01.09, tanggal 23 Juni 2023, **PEWARIS** sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (2), memiliki anak kandung 5 (lima) jiwa, yaitu :

- | | |
|---------|-----------------------------|
| 1) NAMA | : MARTINDY PS. RAJAGUKGUK |
| LAHIR | : JAKARTA, 22 OKTOBER 1960 |
| NO KTP | : 3171052210600004 |
| 2) NAMA | : IR. TERGUGAT I |
| LAHIR | : JAKARTA, 10 DESEMBER 1961 |
| NO KTP | : 3171051012610001 |
| 3) NAMA | : TERGUGAT II |
| LAHIR | : JAKARTA, 27 APRIL 1963 |
| NO KTP | : 3171056704630003 |
| 4) NAMA | : RIRIS MIANULI RAJAGUKGUK |
| LAHIR | : JAKARTA, 3 SEPTEMBER 1965 |
| NO KTP | : 3171054309650001 |
| 5) NAMA | : MARTHINUS PN. RAJAGUKGUK |
| LAHIR | : JAKARTA, 14 JANUARI 1967 |

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



NO KTP : 3171051401670001

Selanjutnya disebut sebagai **PARA AHLI WARIS.**

PASAL 3

HARTA PENINGGALAN/HARTA WARISAN

Harta peninggalan / harta warisan dari **PEWARIS**, adalah :

BARANG TETAP/BARANG TIDAK BERGERAK/TANAH DAN BANGUNAN:

NO	OBYEK	LUAS (TN/BGN)	LOKASI OBYEK	KETERANGAN/ HAK ATAS TANAH
1	MELEPAS KAN HAK ATAS TANAH PEKARANG AN TERLETAK DI JALAN CEMPAKA PUTIH BARAT II NOMOR 15 BLOK F PERSIL NOMOR 69 CEMPAKA PUTIH JAKARTA HD NO. AA 12654, JO PENYERAH AN HAK MILIK RUMAH NEGERI GOLONGA N III (TIGA) HD NO AA.12654	676M ² /502M ² (enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) / (lima ratus dua meter persegi).	JL. CEMPAKA PUTIH BARAT II, NO.15,RT.07,RW03, KEL.CEMPAKA PUTIH BARAT, KEC. CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT	<ul style="list-style-type: none">Keputusan Direktur Tata Bangunan. Nomor : B.52/17/12, tanggal 16 Juli 1982 jo Keputusan Direktur Tata Bangunan B.52/17/11, tanggal 16 Juli 1982.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2017.



	TERLETAK DI JALAN CEMPAKA PUTIH BARAT II NOMOR 15 BLOK F PERSIL NOMOR 69 CEMPAKA PUTIH JAKARTA KEPADA SAUDARA H.P. RADJA GUKGUK, SH./ TANAH DAN BANGUNAN			
2	TANAH	Luas tanah kurang lebih 385M ² (Tiga ratus delapan lima meter persegi).	JL.KAV. PLN, NO.12, RT.012, RW.015, CIPINANG MUARA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Daerah/ IPEDA tahun 1977 jo Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Timur tanggal 7 Oktober 1977.- Luas tanah ini kurang lebih 385M² (Tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) terdiri dari 2 (dua) legalitas kepemilikan dengan luas masing-masing



				185M ² dan dibelakang diketahui (1) legalitas kepemilikan untuk tanah yang seluas 200M ² (dua ratus meter persegi) HILANG.
3	TANAH	Luas 861M ² (Delapan ratus enam puluh satu meter persegi). Sebagian telah terbit Sertifikat Hak Milik / SHM, No.475. seluas 380M ² (Tiga ratus delapan puluh meter persegi). Sisa luas tanah sebesar 481M ² (Empat ratus delapan puluh satu meter persegi) masih Girik belum disertifikasi.	JL.KAV. KEUANGAN IX A/3, RT.001, RW.001,KEDAUNG, PAMULANG, TANGERANG SELATAN, BANTEN.	▪ Akta Jual Beli / AJB.No.1091/JB/A GR/1975. Yang ditandatangani oleh : Drs, Yitno, Asisten Wedana Kepala Kecamatan, Kabupaten Tangerang, Tanggal, 16 Juni 1975 Jo Sertifikat Hak Milik/SHM, No.475. Luas 380M ² (tiga ratus delapan puluh meter persegi).
4	TANAH	Luas kurang / lebih 10.358,8M ²	DI TEPI PERTIGAAN JALAN RAYA SUKUR- MANADO-BITUNG,	HARTA WARISAN: ➤ Surat Pembagian Harta



		(Sepuluh ribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan meter persegi).	KELURAHAN SUKUR, KECAMATAN AIR MADIDI, MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA	Warisan, tanggal 12Agustus 1997. ➤ Surat Persetujuan Para Ahli Waris Mengenai Pembagian Warisan, tahun 1987 ➤ Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan, tanggal 15 Desember 1987. ➤ Surat Penjualan tanggal 20 Juni 1981.
5	TANAH DAN BANGUNAN	Luas kurang/ lebih 3.500M ² / 278M ² (Tiga ribu lima ratus meter persegi) / (Dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi).	DI TEPI JALAN RAYA MANADO-BITUNG, KELURAHAN SUKUR, KECAMATAN AIR MADIDI, MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA	HARTA WARISAN: ➤ Surat Pembagian Harta Warisan, tanggal 12Agustus 1997. ➤ Surat Persetujuan Para Ahli Waris Mengenai Pembagian Warisan, tahun 1987 ➤ Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan, tanggal 15 Desember 1987.



				➤ Surat Penjualan tanggal 20 Juni 1981.
6	TANAH (di DOUD)	Luas kurang / lebih 13.000M ² (Tiga belas ribu meter persegi).	DITEPI AGAK, MENJOROK KEDALAM JALAN RAYA MANADO- BITUNG, KELURAHAN SUKUR, KECAMATAN AIR MADIDI, MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA	Status tanah warisan ini masih belum dibagi diantara bersaudara almarhum ibu kami (Lefina Julia Sofieda Rumambi)

Selanjutnya disebut OBYEK A QUO.

PASAL 4

TATA CARA PEMBAGIAN

- (1) Setiap anggota PARA AHLI WARIS sebagaimana tersebut pada Pasal 2, memiliki hak yang sama atas OBYEK A QUO, masing-masing adalah $\frac{1}{5}$ x OBYEK A QUO, sebagaimana tersebut pada Pasal 3.
- (2) Rumus / formula pembagian dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tersebut adalah: $\frac{1}{5}$ x OBYEK A QUO (satu per lima kali OBYEK A QUO)

PASAL 5

TATA CARA PENJUALAN

- (1) Semua OBYEK A QUO, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 setelah diterbitkan sertifikat atas nama bersama (masing-masing nama AHLI WARIS dicantumkan/ditulisakan pada sertifikat berkenaan, tidak ditulis bersama), apabila ada anggota PARA AHLI WARIS berkeinginan menjual haknya, maka sebaiknya untuk menawarkan terlebih dahulu kepada anggota PARA AHLI WARIS lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) Jika anggota PARA AHLI WARIS lainnya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 tidak berminat untuk membeli, maka dapat dijual atau ditawarkan kepada pihak lain sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

PASAL 6

SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah terhadap OBYEK A QUO, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 perlu dilakukan



pendaftaran hak atas tanah pada instansi yang berwenang guna diterbitkan sertifikat hak milik / SHM atas nama bersama PARA AHLI WARIS (masing-masing nama AHLI WARIS dicantumkan/ditulisakan pada sertifikat berkenaan, tidak ditulis bersama), atau pemecahan atas nama masing-masing PARA AHLI WARIS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

(2) Jika semua OBYEK A QUO telah disertifikatkan maka khusus untuk OBYEK A QUO yang bentuk fisik tanahnya memungkinkan dibagi 5 (lima) secara proposional yaitu sama rata atau sama luasnya, jika sertifikat dilakukan pemecahan, maka untuk semua bidang tanah yang telah terpecah terbagi rata atau sama luasnya, harus menghadap akses jalan keluar/masuk ke lokasi OBYEK A QUO termaksud.

(3) Penentuan urutan tata letak pembagian sebagaimana termaksud pada Pasal 6 ayat (2) dimulai dari ahli waris tertua kemudian berturut-turut sampai ke ahli waris termuda.

PASAL 7

BIAYA-BIAYA

(1) Sebagai sinkronisasi akibat dari Pasal 6 ayat (1), pada prinsipnya pembuatan sertifikasi terhadap OBYEK A QUO dibuat menjadi atas nama milik bersama (masing-masing nama AHLI WARIS dicantumkan/ditulisakan pada sertifikat berkenaan, tidak ditulis bersama).

(2) Segala biaya yang timbul dalam pengurusan OBYEK A QUO, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, menjadi beban / ditanggung bersama-sama oleh PARA AHLI WARIS, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

(3) Apabila dalam hal anggota PARA AHLI WARIS, menghendaki pemecahan sertifikat tanah terhadap OBYEK A QUO, seperti termaksud pada Pasal 6 ayat (2) menjadi atas namanya, maka biaya-biaya yang timbul menjadi beban anggota PARA AHLI WARIS yang menghendaki pemecahan.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Khusus harta warisan/harta peninggalan dari Pewaris dalam bentuk barang tidak bergerak yaitu: barang-barang pustaka adat dalam hal ini Sortali/dokumen/foto bersejarah profil orang tua/saudara/keluarga besar untuk generasi sekarang dipegang oleh PENGUGAT, selanjutnya untuk menentukan di wariskan ke generasi berikutnya di tentukan melalui Dewan Adat.



(2) Untuk harta warisan/harta peninggalan dari Pewaris dalam bentuk barang tidak bergerak yaitu:

- 1) Furniture/guci-guci antic/asesoris antik;
- 2) Tabungan/deposito.

Dibagi bersama-sama diantara PARA AHLI WARIS.

(3) Pihak PENGUGAT, akan mencabut SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN Nomor : LP/B/ 828/IV/2024/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA yang diterbitkan Polres Metro Jakarta Pusat pada Tanggal 23 April 2024 dengan Pelapor Sdr DWI PIRMA. S yang bertindak atas nama Penggugat. Paling lambat 7 hari kerja setelah *Dading* di Tandatangani dan di terima oleh PARA AHLI WARIS.

(4) Terhadap Surat Tanda Penerimaan Laporan yang diterbitkan Polisi Sektor Cempaka Putih dengan Nomor : LP/B/90/VI/2024/SPKT/POLSEK CEMPAKA PUTIH / POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tanggal 17 Juni 2024, kepada AHLI WARIS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri (khususnya terhadap PELAPOR, dan PENGUGAT) untuk selalu berkoordinasi, memohon informasi / menanyakan / memantau / mengawal tindak lanjut perkembangan proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak yang berwajib / aparat penegak hukum (APH) / Polisi atas terbitnya Surat Nomor : LP/B/90/VI/2024/SPKT/POLSEK CEMPAKA PUTIH / POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tanggal 17 Juni 2024, guna diterbitkan Surat Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Atas Kebenaran Laporan (karena Terlapor DALAM LIDIK / penyelidikan).

(5) **PERJANJIAN** ini adalah sebagai pedoman dalam pembagian OBYEK A QUO dan wajib untuk dipatuhi oleh PARA AHLI WARIS.

(6) Apabila surat PERJANJIAN ini dikemudian hari terbukti tidak dipatuhi oleh PARA AHLI WARIS atau AHLI WARIS dari PARA AHLI WARIS melakukan WAN PRESTASI (melanggar Pasal 1243 KUH Perdata), maka bagi pihak yang dirugikan dapat melaporkan ikhwal tindakan wan prestasi tersebut berikut pelakunya kepada pihak yang berwajib / aparat penegak hukum (APH) / Polisi;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 18 Desember 2024 dan dibacakan kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV, maka Para Pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian antara para pihak tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mentaati isi kesepakatan tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Achmad Rasyid Purba, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H.,M.H. dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H.,M.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H.,M.Hum

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst



I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Min Setiadhi, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	300.000,-
3.	PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	60.000,-
5.	Panggilan Sidang.	Rp.	451.000,-
6.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
7.	Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah:		Rp.	871.000.- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);